

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 26 TAHUN 2004**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dirasa perlu untuk menyesuaikan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagai unsur pelaksana, dirasa perlu untuk merubah Struktur Organisasi dan Tata Kerjanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pertanian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47.B);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 50);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;

- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bidang Produksi dan Bina Usaha Pertanian;
 - c. Bidang Pengembangan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
 - d. Bidang Pengelolaan Perkebunan;
 - e. Bidang Bina Usaha Perkebunan;
 - f. Unit Pelaksana Teknik Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian, Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertanian Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kantor;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga dan Perlengkapan serta urusan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi administrasi kenaikan pangkat, mutasi, pengadaan pegawai dan lain-lain urusan administrasi kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi keuangan, penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Kedua
Bidang Produksi dan Bina Usaha Pertanian

Pasal 10

- (1) Bidang Produksi dan Bina Usaha Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan produksi dan kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan;
- (2) Bidang Produksi dan Bina Usaha Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Bidang Produksi dan Bina Usaha Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan pembinaan pedoman dan petunjuk teknis pelaporan pengembangan pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk, penangkar benih/bibit, dan balai benih/bibit, penyusunan rencana kebutuhan benih/bibit dan pupuk serta pembinaan usaha dan pengolahan hasil pertanian;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pemberian bimbingan produksi benih dan usaha pertanian;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pemberian bimbingan produksi padi, palawija dan hortikultura;
- d. pelaksanaan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan Melaksanakan usaha dan pembinaan pemanfaatan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan perizinan usaha, pemantauan sumber daya, bimbingan pengelolaan hasil dan bimbingan pemasaran peternakan serta menginventarisasi peluang investasi dan membangun pola kemitraan.
- f. penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan pasca panen.

Pasal 12

- (1) Bidang Produksi dan Bina Usaha Pertanian terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Bina Usaha Padi dan Palawija;
 - b. Seksi Produksi dan Bina Usaha Holtikultura.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi dan Bina Usaha Padi dan Palawija mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan dan bimbingan produksi padi dan palawija, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk, penangkar benih/bibit, balai benih/bibit serta penyusunan rencana kebutuhan benih/bibit dan pupuk serta pembinaan terhadap usaha dan hasil pertanian padi dan palawija;
- (2) Seksi Produksi dan Bina Usaha Holtikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pembinaan dan bimbingan produksi Holtikultura, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk serta penangkar benih/bibit dan balai benih/bibit, penyusunan rencana kebutuhan benih/bibit dan pupuk serta pembinaan terhadap usaha dan hasil pertanian holtikultura.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan dan Perlindungan Lahan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pedoman petunjuk teknis pembinaan rehabilitasi, pengembangan lahan dan bimbingan perlindungan tanaman pangan dan lahan pertanian;
- (2) Bidang Pengembangan dan Perlindungan Lahan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bidang Pengembangan dan Perlindungan Lahan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan, pedoman petunjuk teknis pembinaan dan melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
- b. pelaksanaan kajian tata guna air, penyusunan pedoman pembinaan, pengawasan, penanggulangan, perkiraan dan konservasi lahan, serangan OPT, pengawasan pestisida, pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman eksplosif serta pengembangan dan penyebaran teknologi pengendalian hama terpadu;
- c. pelaksanaan penataan dan redistribusi hasil pertanian.

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan dan Perlindungan Lahan Pertanian terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
 - b. Seksi Pengendalian Hama, Penyakit, Gulma dan Pestisida.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, pemetaan tata ruang, infestigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai Agroekosistem;
- (2) Seksi Pengendalian Hama, Penyakit, Gulma dan Pestisida mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan

pembinaan, melakukan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan serangan organisme pengganggu tanaman, pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat perlindungan tanaman.

Bagian Keempat Bidang Pengelolaan Perkebunan

Pasal 18

- (1) Bidang Pengelolaan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan rancangan teknis, bimbingan teknis kegiatan budi daya perkebunan, perlindungan tanaman perkebunan, bina usaha perkebunan dan perbenihan;
- (2) Bidang Pengelolaan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang Pengelolaan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan, pengembangan dan peningkatan bahan tanaman produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan serta penyebaran peralatan mesin pengolahan hasil;
- b. pelaksanaan bimbingan, pengamatan, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tanaman serta pengendalian penggunaan pestisida;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pendayagunaan sumber daya alam, kelembagaan agrobisnis dan klasifikasi perkebunan serta analisa usaha dan penyebaran informasi komoditi potensial;
- d. pengawasan, pembinaan dan bimbingan teknis perbenihan.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Budidaya dan Pengembangan Perkebunan;

b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.

- (2) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Budidaya dan Pengembangan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengembangan dan peningkatan bahan tanaman produksi dan kualitas hasil tanaman perkebunan, penyebaran penggunaan peralatan mesin pengolahan hasil, pengawasan pengembangan perkebunan serta bimbingan teknis perbenihan;
- (2) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, pengamatan, pengendalian organisme pengganggu tanaman serta pengendalian penggunaan pestisida.

Bagian Kelima Bidang Bina Usaha Perkebunan

Pasal 22

- (1) Bidang Bina Usaha Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan rancangan teknis, bimbingan teknis kegiatan budi daya perkebunan, perlindungan tanaman perkebunan, bina usaha perkebunan dan perbenihan;
- (2) Bidang Bina Usaha Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bidang Bina Usaha Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pendayagunaan sumber daya manusia dan sarana usaha serta pembinaan kelembagaan dan agrobisnis serta klarifikasi perkebunan;
- b. pelaksanaan pelayanan perizinan dan informasi komoditi potensial;
- c. pelaksanaan bimbingan pengawasan, pengelolaan dan mutu hasil serta bimbingan pemasaran dan penyebaran informasi data/harga pasar;
- d. pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman kegiatan pengembangan perkebunan dan bimbingan perbenihan;
- e. pelaksanaan penyusunan metode dan materi penyuluhan, penyiapan tenaga dan sarana penyuluhan serta penyusunan bahan pelatihan keterampilan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Bidang Bina Usaha Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Sumber Daya dan Perizinan;
 - b. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penyuluhan.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Seksi Sumber Daya dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya dan perizinan yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan agro bisnis serta klarifikasi usaha perkebunan;
- (2) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan penerapan teknologi pengolahan hasil, pengumpulan, penyiapan dan pelayanan informasi berupa penyuluhan serta pengawasan dan bimbingan standarisasi mutu hasil perkebunan pada petani/keompok tani.

**Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB IV
TATA KERJA**

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V
URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELON

Pasal 29

- (1) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Eselon Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 8 Juni 2004

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 23 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL

Nip. 010087170,-

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO /
SIJUNJUNG TAHUN 2004 NOMOR : 26**